



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KHLJSUS IBUKO3 A JAKARTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
KECAMATAN CAKUNG  
KELURAHAN PENGKILINGAN  
Jl. Komp. PIK Penggilingan Telp. 4600927 Fax.4618713  
JAKARTA

Kode pos 13940

Nomor : 595/OT.05.00  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 Lembar  
Hal : Usulan Daftar Informasi  
Publik yang Dikecualikan

15 September 2026

Kepada

Yth. Kepala Dinas Komunikasi  
Informatika dan Statistik Provinsi  
DKI Jakarta  
di  
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik Pasal (13) ayat (1) huruf (a) mengenai inventarisasi informasi yang dikecualikan berdasarkan usulan dari setiap SKPD/UKPD. Bersama ini kami sampaikan usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan/ Rahasia PPID Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Penggilingan,

Boval Juliansyah  
NIP 198607102004121002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Adm. Jakarta Timur
3. Camat Cakung

# DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN/ RAHASIA KELURAHAN PENGGIILINGAN

| No | Nama/ Konten Informasi                                                                                                                                                                              | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                                                            | Jangka Waktu Pengecualian                                                                                                       | Konsekuensi Pentingnya Bagi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                 | Jika Dibuka                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jika Ditutup                                                                                                                               |
| 1  | Dokumen Proses Penawaran Barang dan Jasa (KAK, RUP, RAB, HPS, Kontrak, Dokumen Pengadaan, Spesifikasi Teknis/ Gambar, BA Klarifikasi/ BA Negosiasi, Pengumuman Pemenang, Berita Acara Hasil Lelang) | Pasal 17 huruf b undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik         | Sampai dengan pengumuman pemenang                                                                                               | Mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat                                                                                                                                                                                                                                         | Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat                                                   |
| 2  | Dokumen SPJ keuangan yang belum di audit                                                                                                                                                            | Pasal 17 huruf b, h, i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | a. Terbuka sampai audit keuangan selesai; dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintah secara tertulis | a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak pihak yang tidak berwenang<br>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat<br>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan<br>d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual | a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan<br>b. Melindungi data dan informasi pribadi |
| 3  | Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Penyediaan Dana (SPD)                                                                                                                        | Pasal 17 huruf i undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik         | a. 10 Tahun ; dan<br>b. Terbuka apabila ada ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintah secara tertulis                         | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data                                                                                                                                                                                                                                                                  | a. Menghindari pemberian informasi atau data yang tidak tepat<br>b. Menghindari penyalahgunaan informasi atau data                         |

|   |                                                           |                                                                 |                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Data Pribadi Pegawai                                      | Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Terbuka apabila ada perintah dari pengadilan/ Lembaga pemerintah secara tertulis | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pegawai                                                  | Untuk melindungi data dan informasi pribadi pegawai                                                                |
| 5 | Informasi yang belum dikuasai atau belum didokumentasikan | Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas                                                                   | Dapat menimbulkan pemberian informasi menjadi tidak valid                                                | a. Menghindari pemberian informasi atau data yang tidak tepat<br>b. Menghindari penyalahgunaan informasi atau data |
| 6 | Surat Pernyataan Ahli Waris                               | Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas                                                                   | Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang | Melindungi isi data otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang                    |
| 7 | Surat Pengantar Rekomendasi Tanah                         | Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak Terbatas                                                                   | Dapat disalahgunakan dalam rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti                     | Melindungi dalam rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property                                         |
| 8 | Naskah Dinas yang bersifat rahasia                        | Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Terbuka apabila ada perintah dari pengadilan/ Lembaga Pemerintah secara tertulis | Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik                                   | Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik                                         |

Lurah Kelurahan Penggilingan,



Boval Juliansyah

NIP. 198607102004121002